Kementerian PPN/ Bappenas

STRATEGI PENYUSUNAN NASKAH KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI INSTANSI PEMERINTAH

Monitoring dan Evaluasi Kesepahaman Bersama (MoU)
Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Barat,
Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan Kementerian Desa dan PDTT

Daerah Istimewa Yogyakarta, 26-28 September 2017

Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M
BIRO HUKUM BAPPENAS

OUTLINE

1. PROFIL PELAKSANAAN KERJASAMA DI BAPPENAS
2. BEBERAPA ISU PENTING
3. SEKILAS TENTANG PERJANJIAN PUBLIK
4. RISIKO HUKUM PERJANJIAN PUBLIK
5. MANAJEMEN PERJANJIAN PUBLIK
6. RIVIEW PERJANJIAN PUBLIK
7. DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

PROFIL PELAKSANAAN KERJASAMAN DI BAPPENAS (1)

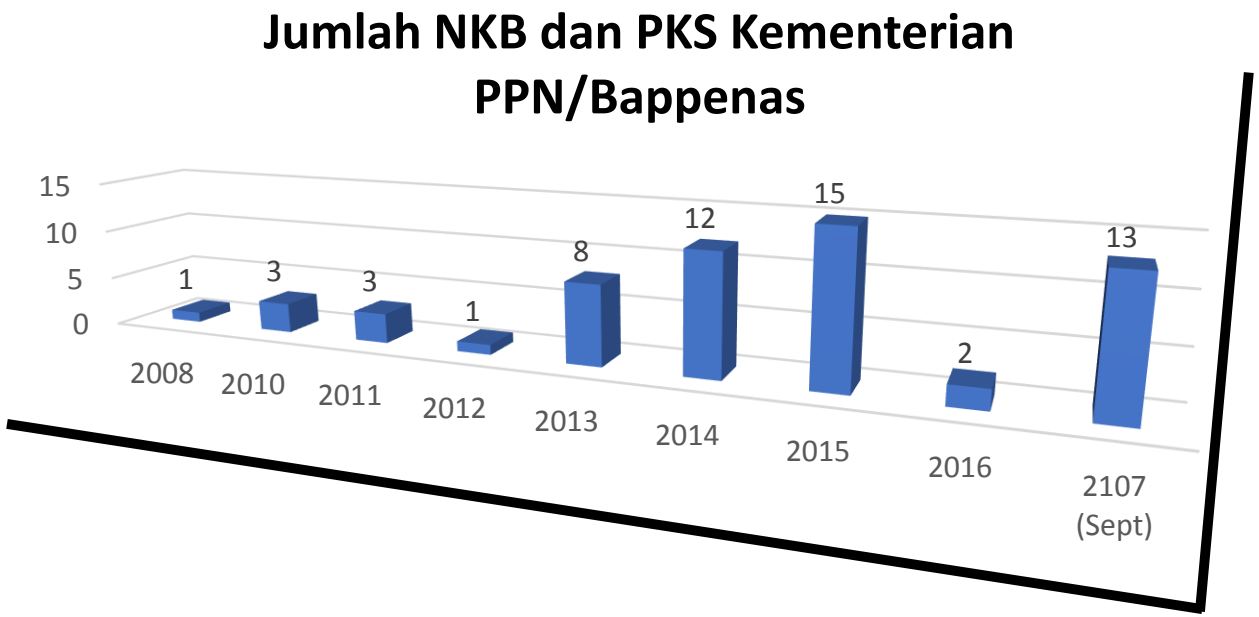

UNIVERSITAS

Bappenas memiliki **36** kerjasama dengan Universitas yang menjadikannya sebagai salah mitra utama dalam pembangunan.

Mitra NKB dan PKS Kementerian PPN/Bappenas

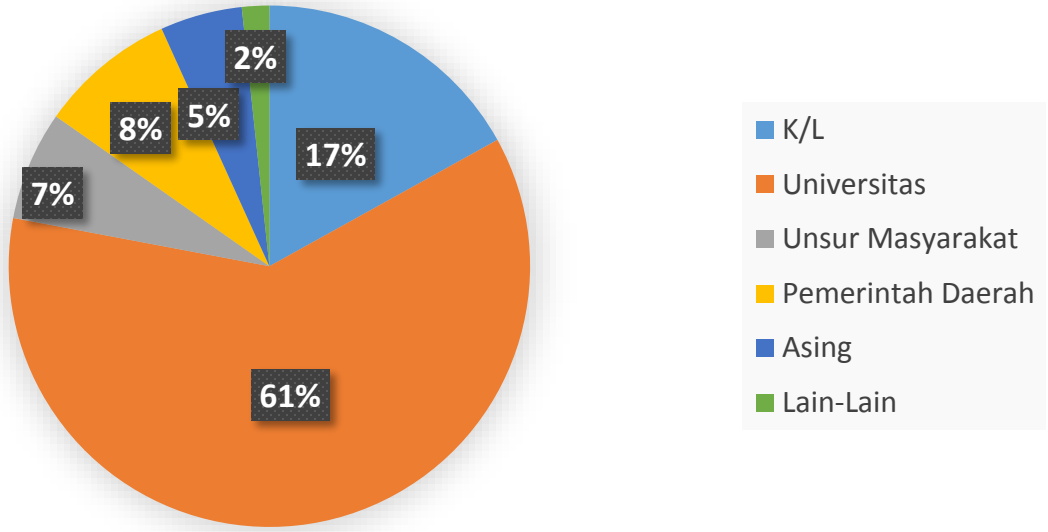

Saat ini MoU dan PKS yang tercatat dalam *database* Biro Hukum Bappenas sejumlah 58 dokumen.

*NKB dan PKS dibatasi pada dokumen yang dimintakan untuk difasilitasi penyusunannya kepada Biro Hukum Bappenas (diluar loan/grant agreement untuk PHLN)

PROFIL PELASAKSANAAN KERJASAMA DI BAPPENAS (2)

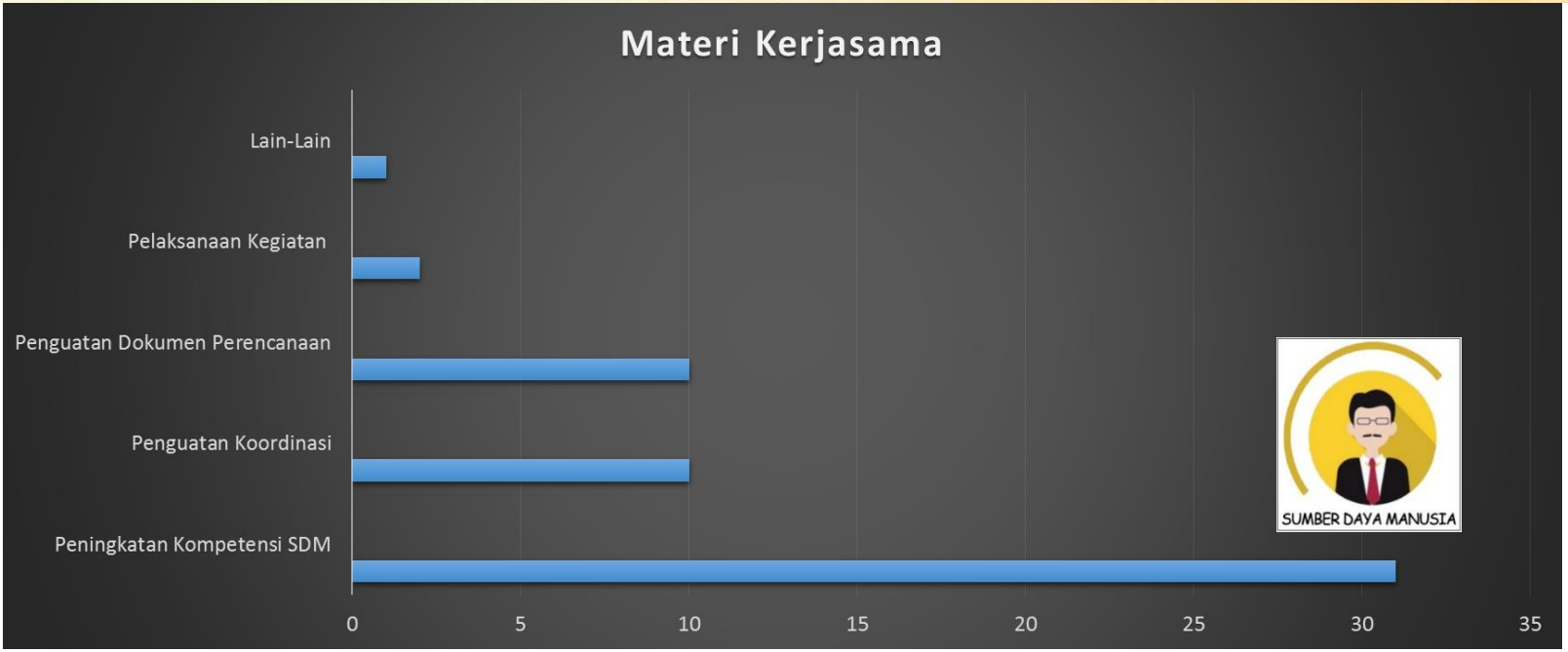

Materi kerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM meliputi kerjasama dalam pelaksanaan beasiswa, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penguatan kompetenasi SDM Aparatur Perencana.

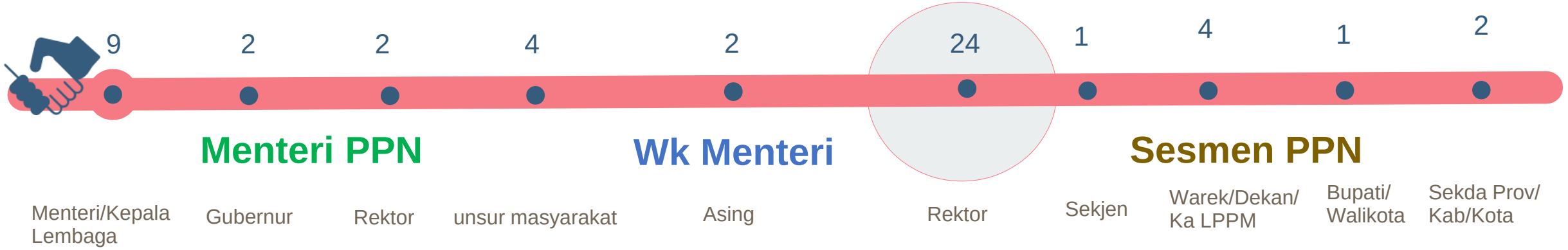

BEBERAPA ISU PENTING

1 PERJANJIAN BERULANG

Buruknya database menyebabkan ada beberapa NKB yang dibuat lebih dari satu kali dengan universitas yang sama.

2 PERJANJIAN DIBUAT OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG

Unit kerja melakukan perjanjian tanpa berkonsultasi kepada Biro Hukum.

3 PERJANJIAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

Terjadi karena melakukan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan perjanjian, tanpa melalui koordinasi teknis yang matang.

Sampai saat ini Bappenas memiliki 3 NKB dengan Universitas Padjajaran untuk materi kerjasama yang hampir sama. Sedangkan dengan beberapa universitas lain terdapat 2 NKB

Deputi menandatangani NKB yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pejabat lain. Eselon II menandatangani NKB tanpa melihat kembali batas kewenangannya.

Perjanjian pelaksanaan diklat/program beasiswa tidak dapat dilaksanakan bahkan menjadi potensi audit karena tidak ketemu antara waktu pembayaran dengan kalender akademik

PERJANJIAN PUBLIK

Pemerintah sebagai subyek hukum sekaligus badan hukum publik.

Penyelesaian Perselisihan dilaksanakan dengan pendekatan koordinasi berjenjang.

Kecuali untuk perjanjian/kontrak yang berdimensi privat (misal: dengan penyedia barang/jasa)

Asas Kebebasan Berkontrak berlaku dengan pembatasan.

PRINSIP UMUM

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Partisipatif
- Efisiensi
- Saling Memperkuat
- Untuk Kepentingan Umum

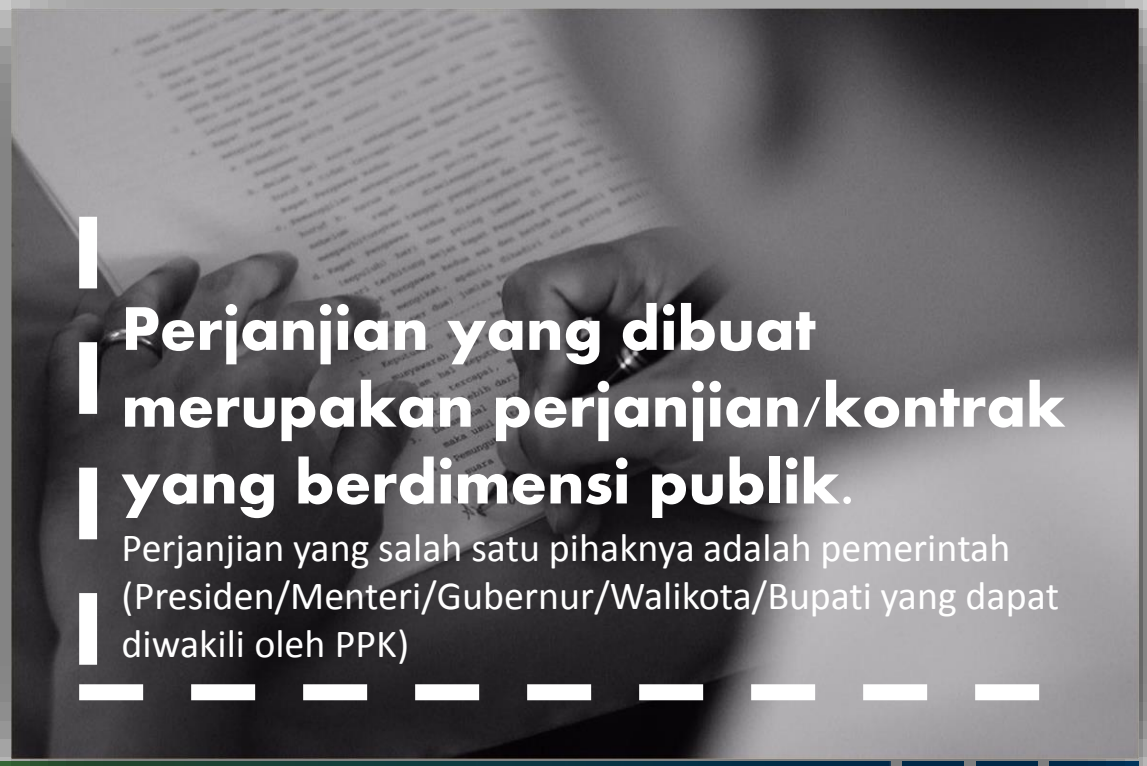

Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian/kontrak yang berdimensi publik.

Perjanjian yang salah satu pihaknya adalah pemerintah (Presiden/Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati yang dapat diwakili oleh PPK)

RISIKO HUKUM PERJANJIAN PUBLIK

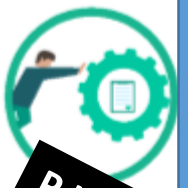

PIDANA

- memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara.
- menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

PERDATA

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian" (Pasal 1365 BW)"

- ✓ Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- ✓ Melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*)
- ✓ Bertentangan dengan azas "Kepatutan" ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

WANPRESTASI

- Ingkar Janji
- Keadaan karena kelalaian atau kesalahannya pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya

TATA USAHA NEGARA

Pasal 53 UU No. 5/1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 51/2009

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan **gugatan** tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan **agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*

RISIKO PERJANJIAN PUBLIK

Apabila kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:

- **Keputusan Gubernur.**

Sedangkan apabila permasalahan ada pada level lintas provinsi diselesaikan dengan:

- **Keputusan Menteri Dalam Negeri.**

KEPUTUSAN TUN→ SENGKETA TATA USAHA NEGARA

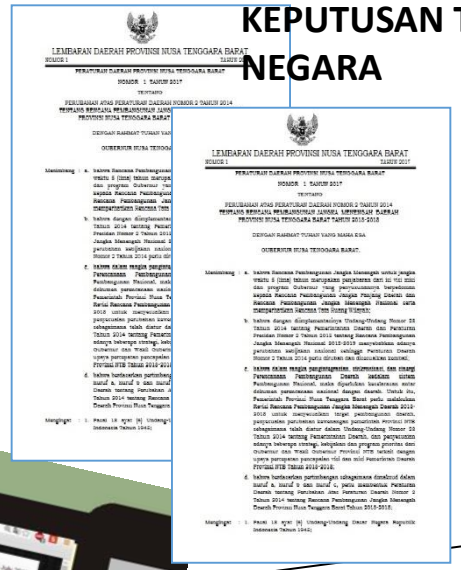
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2017
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Pemilik CV Sonvino atas nama Novri Dotulong melakukan gugatan perdata ke Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal. Tak tanggung-tangung nilai gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi sebesar Rp 8 Miliar.
Alasan gugatan seperti yang dipaparkan pelapor bahwa bupati Minut telah menganulir secara sepihak pelaksanaan proyek irigasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten ini di tahun anggrana 2011 lalu. "Kami merasa rugi atas keputusan Sompie Singal," ucap Dotulong, (Selasa (7/FEBRUARI/2012).

SOMASI

Contoh Kasus:

- Gugatan TUN antara PT. Bamara Hastrindo Internusa (kalah lelang) vs PPK & Panitia Pengadaan RSUD Ulin Banjarmasin → Paket Peralatan Kedokteran
- PT Sumber Bahagia (kalah lelang) vs Panitia Pengadaan → Paket Pengadaan Buku Pelajaran Jawa di Barat
- Thomycroft vs DKP → Pembatalan Pemenang Lelang Kapal Patroli
- CV Gavaldo Sentra Mulya vs Dinas Peternakan & Kesehatan Prov Riau → pengadaan mesin pengelolaan makanan ternak

MANAJEMEN PERJANJIAN PUBLIK

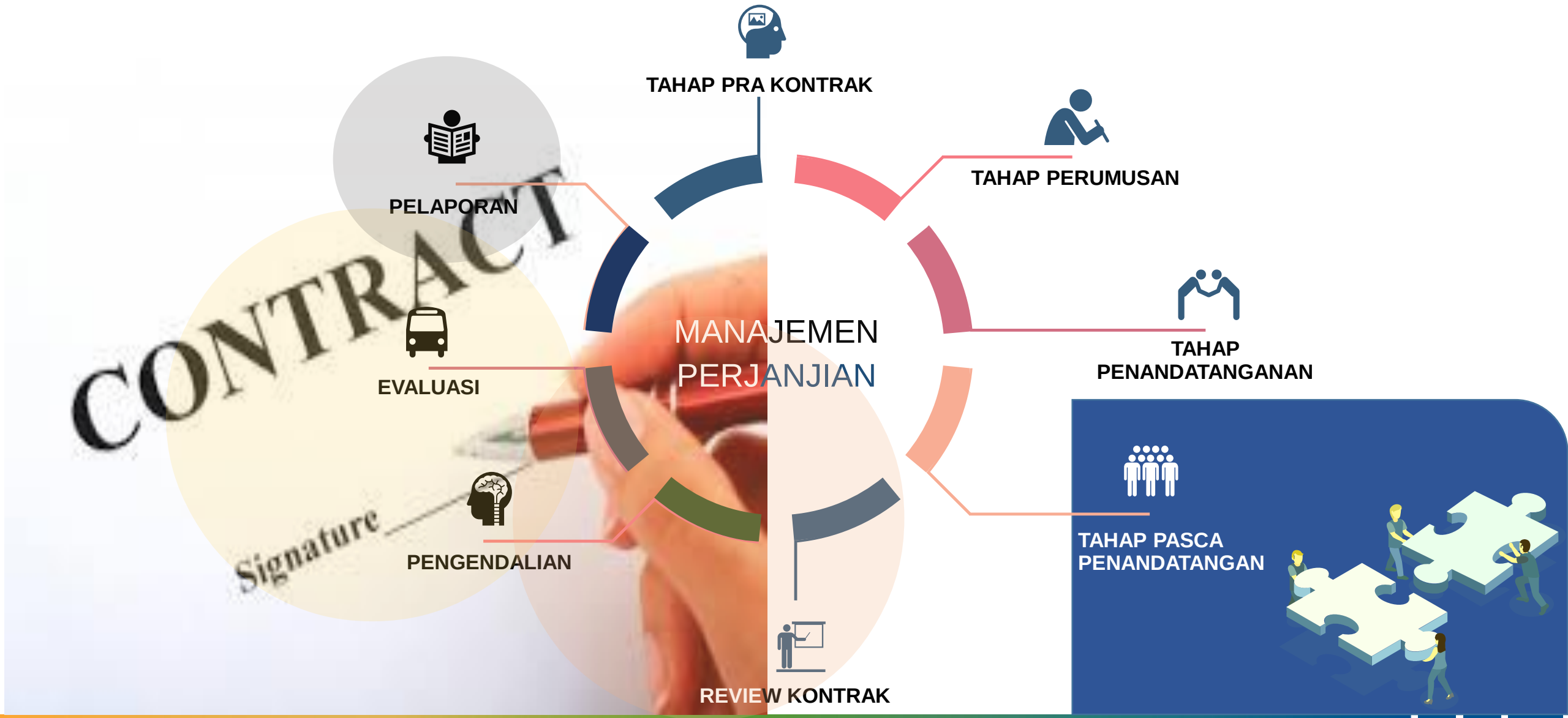

TAHAP PRAKONTRAK

"Tahap pada saat para pihak yang sepakat untuk terikat mulai melakukan negosiasi awal. Para pihak membuat nota, resume pembicaraan, atau intisari dari hal yang telah dibicarakan."

TAHAPAN	HAL YANG PERLU DISIAPKAN	KETERANGAN
Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan	menemukenali berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian/kontrak yang akan dibuat.	• Pelaksanaan kerjasama swakelola dengan Universitas→ Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah • Kerjasama pengelolaan BMN→ PP No. 27 Tahun 2014 ttg Pengelolaan BMN • Kerjasama Pemerintah Daerah→ PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Koordinasi/negosiasi	masing-masing pihak menyodorkan penawarannya terhadap yang lain, sehingga tercapai adanya suatu kesepakatan.	• mempelajari karakteristik pekerjaan yang akan dikerjasamakan. • menyiapkan bahan, data, dan informasi substantif yang akan dituangkan dalam rancangan kontrak.
Penyusunan MoU/NKB	• diperlukan guna mencatatakan atau mendokumentasikan hasil negoisasi awal ke dalam bentuk tertulis. • untuk menghindari, hilangnya informasi mengenai hal-hal yang telah disepakati, diputuskan dan akan dibahas lebih lanjut di kesempatan pertemuannya selanjutnya	• MoU cukup menuliskan hal-hal pokok saja, tidak perlu terperinci. • Tidak perlu mencantumkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan/APS, cukup dengan musyawarah untuk mufakat

CONTOH KASUS

UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Litbang, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

*"lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, **badan usaha**, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat"*

?

?

Kerjasama Bappenas dengan Pusat Penelitian Karet (2016) dan Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum.

Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

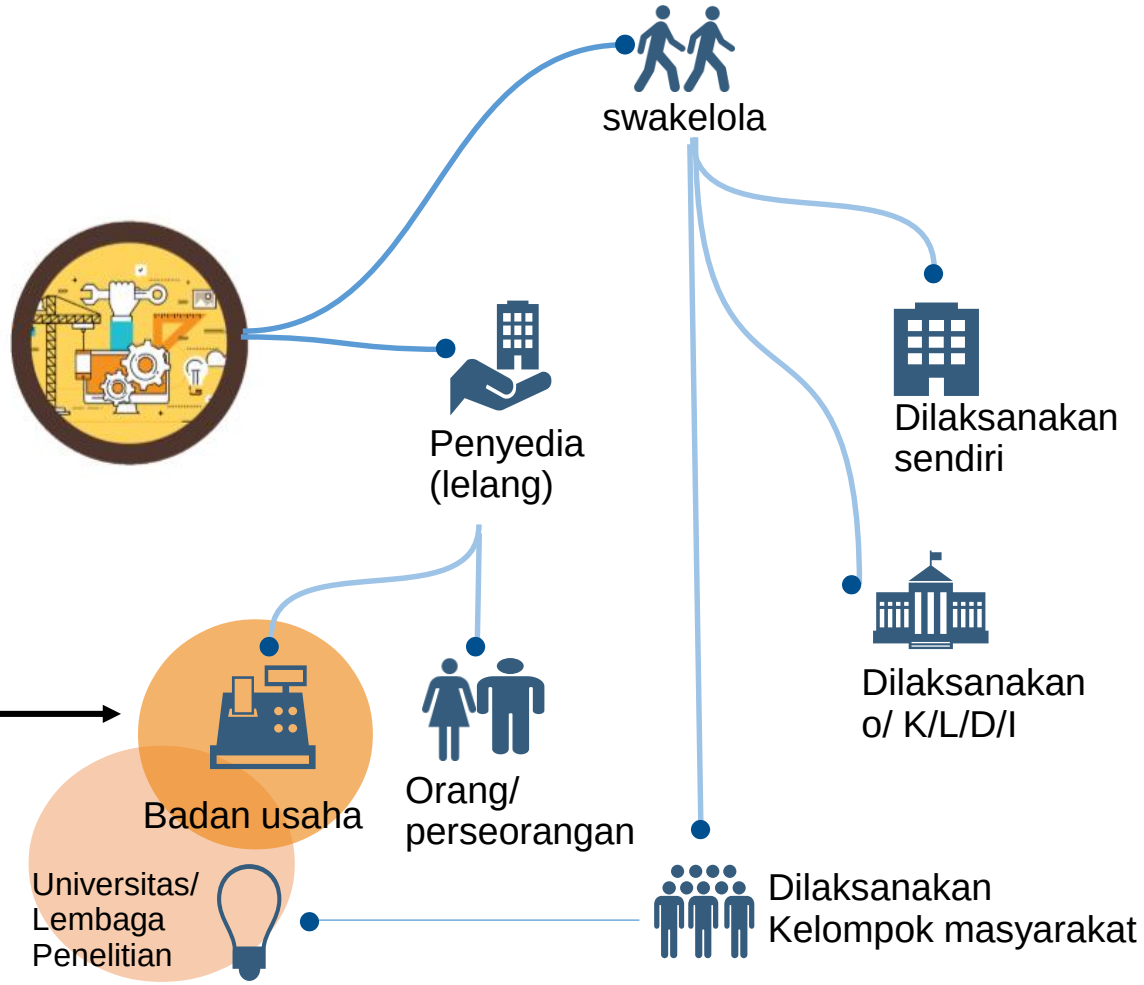

TAHAP PERUMUSAN

"Tahap ketika para pihak lteah menuangkan poin-poin yang menjadi kesepakatan dalam sebuah kontrak yang dapat dibuat sendiri (dibawah tangan) atau dibuat secara notariil"

TAHAPAN	HAL YANG PERLU DISIAPKAN	KETERANGAN
Penuangan hasil kesepakatan dalam draft kontrak/perjanjian	• menuangkan bahan, data, dan informasi substantif ke dalam rancangan kontrak. • semua aspek yang harus ada di dalam suatu kontrak harus tercakup dan dibuat selengkap-lengkapnya • klausul dalam rancangan kontrak dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menghindari penggunaan kata/kalimat yang tidak jelas dan multi interprestasi. • Cek kembali ketersediaan anggaran (jika perjanjian menimbulkan pembebanan APBN)	1. Kesalahan pengetikan atau penulisan (kesalahan redaksional) 2. Kesalahan penulisan maksud dari para pihak 3. Bahasa yang menimbulkan makna ganda (ambiguitas) **4. Penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu pihak** 5. Penggunaan bahasa yang tidak berlaku dalam sistem hukum 6. Penggunaan kata atau kalimat yang berulang-ulang. 7. Ketelitian dalam acuan pasal atau ketentuan 8. Kesalahan penyebutan identitas para pihak 9. Ketidakwenangan salah satu pihak yang menandatangani 10. Ketidaklengkapan ketentuan dalam kontrak.
Periksa kembali naskah perjanjian/kontrak	Periksa kembali syarat subyektif dan syarat obyektif kontrak	melibatkan pengguna akhir (*end user*)/unit kerja terkait atau Biro Hukum dalam menuangkan bahan, data, dan informasi dalam rancangan kontrak

Picture by ©https://konsultanhukum.web.id/

PERHATIKAN PENGGUNAAN BAHASA BERIKUT

*"**SELANJUTNYA**, dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan sebagaimana disebutkan diatas, dan janji-janji bersama dibawah ini, **dan dengan pertimbangan lainnya yang baik dan berharga, penilaian dan kecukupannya dengan ini diakui dan dengan maksud untuk mengikatkan diri secara sah terhadap isi dari Perjanjian ini,** Para Pihak menyepakati sebagai berikut: …"*

*"**Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab sehubungan dengan tidak terlaksananya suatu kewajiban atau sehubungan dengan kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan karena adanya kejadian yang diluar kendali Pihak yang mengalaminya. Keadaan kahar** berarti peristiwa suatu tindakan/kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat ditangani dan berada diluar kendali dari Pihak yang mengalaminya, dan mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. **Dengan ketentuan bahwa seluruh syarat-syarat tersebut telah dipenuhi seluruhnya,** keadaan kahar meliputi kejadian-kejadian seperti kuasa Tuhan (kilat, gempa bumi, topan, banjir), perang (baik dinyatakan atau tidak), kekacauan (selain oleh personil dari Pihak), gangguan sipil atau militer, pemogokan nasional atau wilayah dan tindakan dari pengadilan, pemerintah atau instansi pemerintah atau setiap perwakilan daripadanya. Keadaan kahar tidak termasuk kejadian-kejadian seperti pembubaran (insolvensi) suatu Pihak dan/atau pemogokan lokal.."*

TAHAP PENANDATANGANAN

*"Tanda tangan selain berfungsi sebagai wujud **kesepakatan**, juga sebagai wujud **persatuan atas tempat, waktu, dan isi** perjanjian yang dibuat. Tanda tangan juga berhubungan dengan **kesengajaan** para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa"*

TAHAPAN	HAL YANG PERLU DISIAPKAN	KETERANGAN
Paraf	Membubuhkan paraf kedua belah pihak dalam kontrak	paraf tiap halaman kedua rangkap kontrak dengan menggunakan pena berwarna **biru.**
Membuat Rangkap Perjanjian	• membuat rangkap kontrak, sekurang-kurangnya dua. • memberi Materai pada kontrak maupun rangkapnya (sekurang-kurangnya dua). *"terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai **alat pembuktian** mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan **yang bersifat perdata** maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai."* (UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterei)	• dalam hal kedua rangkap kontrak dilampiri dengan dokumen pendukung lainnya, lampiran tersebut juga dibuat dalam rangkap yang sama (minimal dua rangkap), dan beri paraf pada tiap halaman lampiran dengan menggunakan pena berwarna biru. • buat kopi kontrak dalam beberapa eksemplar
Penandatanganan	Menandatangani kontrak jika semua telah siap	• tandatangani kedua rangkap kontrak dengan menggunakan penawa berwarna biru • simpan dengan baik rangkap kontrak asli untuk kepentingan pembuktian, untuk kepentingan pekerjaan cukup gunakan kopi kontrak

Picture by © www.bbc.com

SIAPA YANG BERWENANG MENANDATANGANI PERJANJIAN PUBLIK?

PERMENPAN No. 80/2012 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas

"Perjanjian yang dilakukan antarinstansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya"

Surat Edaran tanggal 5 Februari 2016, sebagai penjabaran dari UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada **aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran**."*

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 8/201 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas

"NKB dapat ditandatangani oleh Menter Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Deputi Inspektur Utama"

PERMENDAGRI No. 80/2015 tentang Produk Hukum Daerah

Penandatanganan Produk Hukum Daerah dapat didelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah, Sekda, atau Pimpinan Perangkat Daerah

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN

"Pasca penandatanganan kontrak, para pihak terikat di dalam kontrak tersebut harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya."

TAHAPAN	HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN
Pemenuhan Kewajiban	1. Keterlambatan pemenuhan kewajiban 2. Ketidakmampuan dalam memenuhi sebagian kewajiban 3. Ketidakmampuan dalam memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam kontrak	pihak yang berada dalam kondisi demikian untuk segera memberitahukan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tidak mempunyai alasan untuk tidak mengetahui keadaan dari pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut.
Adendum	Jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut.	• Perhatikan ketentuan addendum dalam peraturan perundang-undangan, misalnya: 1. tidak menurunkan kualitas keluaran yang telah ditetapkan; 2. tidak boleh menambah nilai kontrak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan 3. tersedia pagunya. • meminta bantuan Biro Hukum dan unit kerja terkait untuk meneliti dan memberikan usulan perubahan kontrak.
Keadaan kahar (*Force Majeure*)	Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, **bila karena keadaan memaksa** atau karena hal yang terjadi **secara kebetulan,** debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang olehnya".*	Perhatikan ketentuan keadaan kahar dalam perjanjian, serta tata cara pengenaannya.

TAHAP PENGENDALIAN

"Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. ."

TAHAPAN	HAL YANG PERLU DISIAPKAN	KETERANGAN
Pengendalian dan pengawasan	awasi dan kendalikan dengan baik pelaksanaan perjanjian baik dengan mengunjungi lapangan maupun mempelajari laporan yang disampaikan.	• Buat kuisioner pelaksanaan perjanjian • Bangun instrumen pengenadalian berbasis sistem informasi, dan minta kepada unit kerja pelaksana perjanjian untuk melakukan *update* secara berkala. • Lakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring pelaksanaan perjanjian. Bangun SOP kunjungan lapangan untuk memantau pelaksanaan perjanjian.
Tindak Lanjut	Lakukan langkah koreksi apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.	• Para pihak dapat mengusulkan amandemen apabila diperlukan penyesuaian di lapangan. • Dalam hal ditemukan permasalahan dilapangan, lakukan koordinasi dan konsultasi dengan APIP dan Biro Hukum.

EVALUASI DAN PELAPORAN

"Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah tujuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan perjanjian dimasa yang akan datang."

TAHAPAN	HAL YANG PERLU DISIAPKAN	KETERANGAN
Evaluasi	• Apabila memungkinkan, maka dapat disusun indikator keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian. • Fokus dari evaluasi adalah pada pencapaian *output*, dan *outcomes* dari pelaksanaan perjanjian.	• Output perjanjian adalah terlaksananya kegiatan yang dikerjasamakan diantara PARA PIHAK. • Sedangkan outcomes adalah tercapainya tujuan/sasaran perjanjian.
Pelaporan	• Pelaporan diperlukan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian. • Dokumen laporan juga diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.	Pelaporan dapat dilakukan secara berkala misalnya setiap tahun sekali, atau dilakukan pada akhir selesainya jangka waktu perjanjian.

REVIEW PERJANJIAN PUBLIK

1 REVIEW DOKUMEN

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 NILAI TAMBAH SOSIAL DAN EKONOMI BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT

4 PERTIMBANGAN (DISKRESI) MANAJEMEN

REVIEW PERJANJIAN PUBLIK

1 REVIEW DOKUMEN

1. Kesepakatan jangka waktu, saat dimulai dan berakhir perjanjian, contohnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
2. Kesepakatan tahapan pelaksanaan masing-masing periode;
3. Kesepakatan mengenai hak dan tanggung jawab dari para pihak;
4. Kesepakatan tentang bagi hasil (jika ada);
5. Kesepakatan tentang pekerjaan tambah kurang (*adendum* perjanjian);
6. Penerapan sanksi apabila wanprestasi;
7. Kesepakatan mengenai pembayaran (jika ada);
8. Kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang mungkinterjadi di kemudian hari;
9. Kesepakatan mengenai kewajiban pihak ketiga dalam hal terjadi kegagalan pekerjaan;
10. Analisa harga dan teknis;
11. *Term of reference* (TOR);
12. Kualifikasi pihak ketiga (jika ada);
13. Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan.

REVIEW PERJANJIAN PUBLIK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menegah nasional/daerah dan rencana strategis K/L.
2. Memenuhi syarat minimal perjanjian.
3. Kesesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan pertimbangan hukum yang mendasari perjanjian/kontrak yang terkait.
4. Kesesuaian tahapan dalam prosedur pembuatan perjanjian dengan ketentuan yang terkait.
5. Kesesuaian kewenangan para pihak yang menandatangani perjanjian.
6. Kesesuaian perjanjian/kontrak dengan ketertiban umum.
7. Kesesuaian perjanjian/kontrak dengan ketentuan kesusilaan.
8. Persetujuan-persetujuan atas perjanjian yang dibuat, dari pihak yang berwenang.
9. Kelayakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.
10. Kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, aturan teknis perjanjian, aturan perpajakan, dan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

REVIEW PERJANJIAN PUBLIK

Kementerian PPN/ Bappenas

3

1. Manfaat ekonomi atau sosial bagi negara dan masyarakat;
2. Manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya investasi dari perjanjian yang dibuat;
3. Kelayakan nilai investasi perjanjian;
4. Kesesuaian perhitungan manfaat ekonomi dengan kondisi nyata pelaksanaan perjanjian;

NILAI TAMBAH SOSIAL DAN EKONOMI BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT

4

1. Kondisi yang ada tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran investasi pada kegiatan yang diperjanjikan.
2. Secara teknis, lebih menguntungkan jika dikelola oleh pihak ketiga,karena dapat meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat.
3. Secara teknis, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan kegiatan jika dikelola pihak ketiga.

PERTIMBANGAN (DISKRESI) MANAJEMEN

CONTOH

ITEM/YEAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Investment costs																				
Investasi PLTS	-2519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operating Costs																				
Pengeluaran Tahunan		-238	-238	-238	-238	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-264	-264	-264	-264	-264	-270	-270	-270	-270
Revenues																				
Iuran Warga		242	242	242	242	266	266	266	266	266	266	273	273	273	273	273	281	281	281	281
Net Cash Flow	-2519	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	11	11	11	11
	8%																			
NPV=	-$2,447.8																			

- **Proyek tidak layak secara finansial (NPV -)**
- **Tujuan utama proyek adalah pemerataan**

Dampak (Rp Juta)	Tahun				
	1	2	3	4	5
Keuntungan usaha sale pisang, kerupuk ikan, dan usaha lainnya	300,0	330,0	363,0	399,0	439,0
Social benefit lainnya (rasa aman, turun konflik, peningkatan mobilitas, dll)	385,2	385,2	385,2	385,2	385,2
Total social benefit	**685,2**	**715,2**	**748,2**	**784,2**	**824,2**
PV (r=6,5%)	643,4	630,6	619,4	609,6	601,6
Total PV	3.104,5				

Total PV	:	Initial Investment
3.104,5	:	2.519,7
1,23	:	1

ANALISIS DAMPAK SOSIAL (Metode SROI)

LAYAK EKONOMI

ITEM/YEAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Investment costs																				
Investasi PLTS	-2519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operating Costs																				
Pengeluaran Tahunan		-238	-238	-238	-238	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-264	-264	-264	-264	-264	-270	-270	-270	-270
Revenues																				
Iuran Warga Tahunan		242	242	242	242	266	266	266	266	266	266	273	273	273	273	273	281	281	281	281
Penematan PLTS vs		134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Peningkatan Keuntungan:																				
Produksi Sale		61	61	61	61	70	70	70	70	70	81	81	81	81	81	87	87	87	87	87
Produksi Krupuk Ikan		160	160	160	160	172	172	172	172	172	185	185	185	185	185	190	190	190	190	190
Esternalitas		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Net Cash Flow	-2519	410	410	410	410	434	434	434	434	434	458	459	459	459	459	470	472	472	472	472
Rate & Sensitivitas	**8%**																			
NPV=	**$1,674**																			

Kerjasama Bappenas dengan Kelompok Masyarakat/Universitas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Emisi Karbon

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

APLIKASI

SI MOU

Copyright © 2017 by Biro Hukum. All rights reserved.

Simple

CEPAT

ONLINE

LENGKAP

AMAN

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

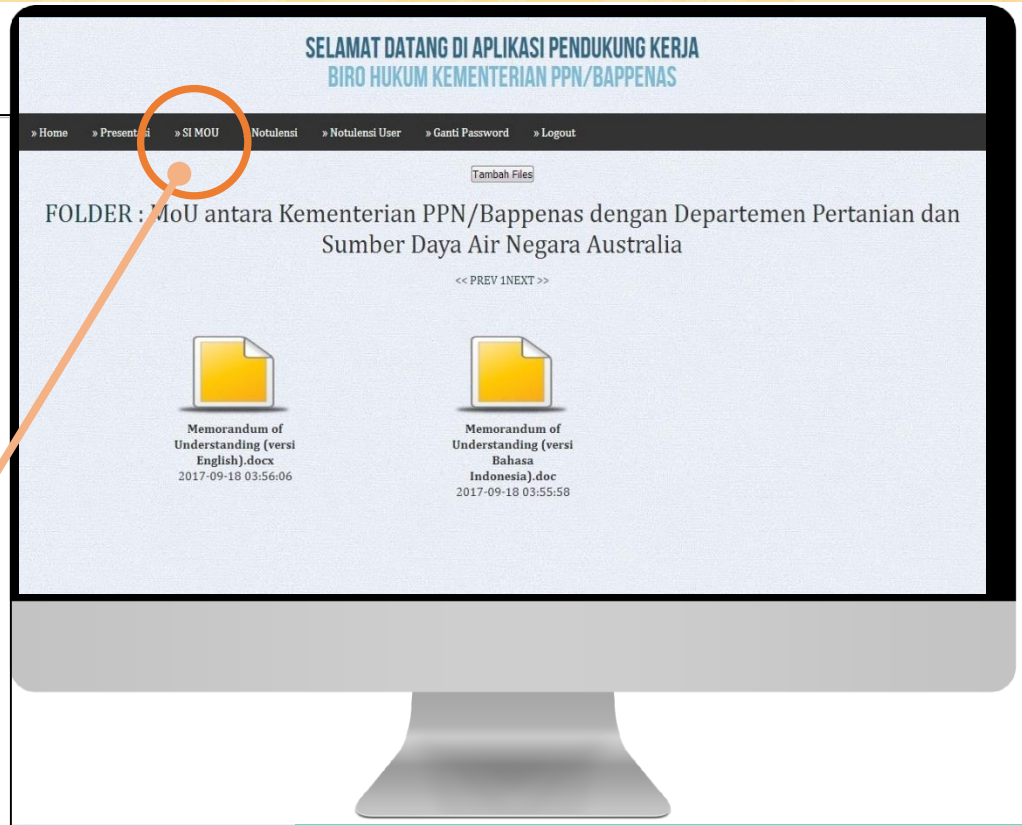

SISTEM SI MOU

Sebagai sistem database berbasis web untuk MoU dan Perjanjian Kerjasama.

danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
thank you
gracias
dank je
mochc
go raibh mait
iękuję
sukriya
kop khun krap
arigatō
grazie
terima kasih
감사합니다
merci
hvala
maururu
sagolun
takk
daku
shukriya
dhanyavadagalu
xiexie
mesi
najis tuke
tack
mersi
barka
wetalin
misaotra
matondo
paldies
grazzi
faafetai lava
dankie
yinaka
blagodaram
chnorakaloutioun
gracies
suipay
djiere dieuf
dèkuji
kam sah hamnida
rahmet
tanemirt
dioolch
ありがとう

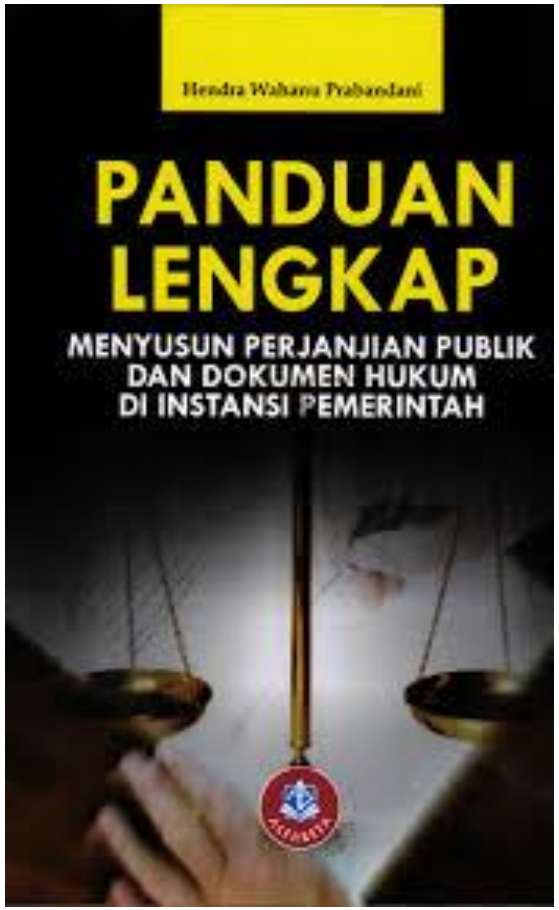

Hendra W. Prabandani,
Penerbit Alfabeta
Bandung, cetakan pertama
254 hlm, April 2017.

Nama

Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M.

Kantor

Biro Hukum Bappenas

Jalan taman Suropati 2

Jakarta Pusat

Telepon

021 3926252 (office hours)/08157616217

Email

Hendra.Prabandani@bappenas.go.id; hendrawahanu@yahoo.com

Pendidikan

- University of North Carolina School of Law, USA (LL.M)
- Universitas Diponegoro, Semarang (MH)
- Universitas Sebelas Maret, Solo (SH)